

PENAMBAHAN NILAI

A. Prestasi Akademik dan Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam event yang sejenis dengan menunjukkan bukti berupa surat keputusan dan sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (OSN, LKS, O2SN dan FLS2N) Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 2 (dua) tahun terakhir, Prestasi Tahfidz Al Qur'an sekurang kurangnya 3 Juz di buktikan dengan Surat Keterangan/Sertifikat dari lembaga Tahfidzul Qur'an/Hafidz Qur'an dilanjutkan Test Tahfidzul Qur'an dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

Penambahan nilai yang diberikan pada lomba individu :

- Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 100, 95, 90
- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75
- Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 70, 65, 60
- Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 55, 50, 45

Penambahan nilai yang diberikan pada lomba beregu :

- Juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 85, 80, 75
- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 70, 65, 60
- Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 55, 50, 45
- Juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 40, 35, 30

B. Prestasi yang diperoleh melalui lomba individu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (A) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 55, 50, 45
- Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 40, 35, 30

C. Prestasi yang diperoleh melalui lomba beregu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar point (A) untuk penghargaan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut :

- Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 45, 40, 35
- Juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 30, 25, 20

D. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi

E. Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota maka wajib menyertakan surat keterangan dari Kepala Sekolah Asal

F. Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu diberikan kepada sejumlah peserta dalam tim

G. Prestasi akademik berasal dari perolehan Nilai Pra Ujian Nasional terbaik yang dimaksud dalam Poin (1) huruf b adalah prestasi akademik yang diberikan kepada 500 (lima ratus) terbaik dari seluruh peserta Pra Ujian Nasional SMP Negeri/Swasta se Kota Balikpapan

H. Calon peserta didik pada saat pendaftaran jalur prestasi dapat memilih 5 (lima) kompetensi keahlian untuk SMK

I. Pilihan Sekolah

Penambahan Nilai sebesar 60 (enam puluh) poin diberikan kepada setiap pendaftar pertama dan pilihan pertama

J. Penambahan Nilai hanya diberikan kepada calon peserta didik baru DALAM DAERAH untuk SMK